

AL-DAWA

Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah

Vol. 4, No. 2, Juli - Desember 2018

MITRA BESTARI

Abdul Hakim Mohad (*Universiti Sains Islam Malaysia*)
Abdulroya Panaemalae (*Walailak University, Thailand*)
Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
Ahmad Tarmizi Talib (*Universiti Putra Malaysia*)
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*)
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)
Mohammad Nuh (*Universitas Brwijaya, Malang*)
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

PEMIMPIN REDAKSI

Andy Dermawan

SEKRETARIS REDAKSI

Bayu Mitra A. Kusuma

DEWAN REDAKSI

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhan;
Achmad Muhammad; Nurmahni

REDAKSI TAMU

Shofi'unnafi (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
M. Irfai Muslim (*Institut Pertanian Bogor*)

ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI

Ayu Cahyanita Suharjo

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

Jurnal MD Terindeks Oleh:



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

PENGANTAR EDITOR

MEMPERKUAT PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM KAJIAN MANAJEMEN DAKWAH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018 ini pada akhirnya dapat diterbitkan. Edisi ini tersusun dari tujuh manuskrip karya penulis dari berbagai institusi pendidikan tinggi yang dikaji secara interdisipliner. Kita mulai dari manuskrip pertama karya Husnul Fikri dari Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik, Sekolah Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga. Studi yang dilakukan oleh Husnul merupakan kajian interdisiplin yang memadukan unsur manajemen dakwah, sejarah peradaban Islam, dan kebijakan publik. Dalam tulisannya, Husnul mengajak untuk mengingat kembali prestasi gemilang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada masa itu menyandang dua peran sekaligus yakni sebagai *umara* dan *ulama*. Hasil penelitian Husnul menunjukkan bahwa metode dakwah yang diimplementasikan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah *uswatun hasanah*, *al-bikmah* dan *al-mujadalah* yang digunakan untuk memperkuat penyusunan kebijakan dalam bidang administrasi pemerintahan, ekonomi, hukum, dan penunjang lainnya.

Manuskrip kedua pada dasarnya masih memiliki keterkaitan isu dengan manuskrip sebelumnya yaitu mengkaji dinamika manajemen dakwah dan politik pemerintahan. Bedanya manuskrip kedua ini bukan lagi membahas sejarah, namun lebih pada isu kekinian dimana dakwah semakin kerap berkelindan dengan isu politik. Karya Candra Darmawan dari UIN Raden Fatah Palembang ini menyoroti kiprah ulama dalam politik praktis. Menurutnya, kehadiran ulama dalam politik seharusnya memiliki dampak positif karena ulama sebagai tokoh dakwah merupakan simbol moral. Namun faktanya ketika ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, maka mereka akan mengutamakan kepentingan politik partainya masing-masing yang berakibat pada kebingungan rakyat dan selanjutnya mereduksi kekuatan persatuan umat.

Selanjutnya manuskrip ketiga karya tiga akademisi dari IAIN Pontianak yaitu Patmawati, Fitri Sukmawati, dan Ibrahim yang membahas dinamika manajemen dakwah dengan pemberdayaan masyarakat dan kajian gender. Lokus dari penelitian ini adalah Nanga Jajang, sebuah perkampungan di pedalaman Ulu Kapuas yang dihuni oleh mayoritas muslim dengan pekerjaan sebagai penoreh getah, khususnya kalangan perempuan. Komunitas ini dalam kesehariannya mengalami kesulitan ekonomi sekaligus krisis pemahaman keagamaan. Sisi baiknya, mereka masih memiliki semangat beragama yang tinggi. Kondisi inilah yang memacu kegiatan dakwah melalui pembinaan keagamaan dengan pendekatan *participatory action research*, dimana perempuan penoreh getah yang menemukan masalahnya sendiri dan mencari solusinya secara kolektif. Hasil pembinaan menampakkan hasil seiring dengan tumbuhnya kemandirian sikap dan kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan Islam.

Bergeser pada manuskrip keempat karya Hasan Bastomi dari IAIN Kudus yang mengkaji manajemen dakwah dalam bentuk filantropi yaitu zakat. Menurutnya pengelolaan zakat yang optimal akan menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan dengan beberapa langkah seperti adanya keteladanan dari para tokoh, revolusi cara berpikir, lembaga pengelola yang amanah, stakeholder yang berjalan beriringan, kontrol dan sistem pelaporan, dan peningkatan sinergi keluarga dengan badan amil zakat yang sudah ada. Adapun manuskrip kelima karya Etty Etriana dan Achmad Muhammad mengkaji tentang implementasi fungsi pengawasan pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian Etty menunjukkan bahwa implementasikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag DIY terhadap PPIU terkait pengawasan preventif dan korektif berjalan cukup baik yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah umrah dan pemberhentian terhadap PPIU yang tidak berizin.

Selain penelitian kualitatif di atas, Jurnal MD edisi ini juga menyajikan penelitian kuantitatif. Seperti manuskrip keenam karya Salman Hayati yang dilakukan atas dasar kegelisahan penulis pada banyaknya kasus diskriminasi dalam hal akses fasilitas umum, pendidikan, sistem keuangan, bahkan keagamaan pada difabel, khususnya anak. Hasil penelitian Salman

menunjukkan bahwasannya hak akses keagamaan bagi difabel di SLBI Qothrunnada dilaksanakan dengan optimal, terbukti dengan adanya fungsi manajemen dakwah yang dilakukan secara optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah tersebut. Adapun manuskrip terakhir karya Tufy Supriyanti dan Siti Fatimah dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga juga menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Tufy menjelaskan tentang pengaruh aksesibilitas dan persepsi kualitas pelayanan sebagai variabel independen terhadap minat menabung sebagai variabel dependen di Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Sedangkan variabel persepsi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.

Tujuh manuskrip yang disajikan dalam edisi ini adalah sebuah ikhtiar untuk menganalisa dan mencari solusi atas problematika manajemen dakwah dari berbagai lintas disiplin. Kajian lintas disiplin akan menawarkan berbagai perspektif baru sebagai solusi alternatif. Dari situlah tim redaksi sekali lagi menegaskan harapan akan munculnya *indigenous da'wah management* yang mampu menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan atau *bridging diversity, enriching humanity*. Tim redaksi menyadari bahwa dalam penyajian tujuh manuskrip tersebut masih terdapat berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk akselerasi perkembangan Jurnal MD ke depannya. Akhirnya tim redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan edisi ini serta mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk membangun profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Desember 2018

Atas Nama Tim Redaksi

Bayu Mitra A. Kusuma

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
Dialektika Dakwah dan Kebijakan Publik Perspektif Umar Bin Abdul Aziz <i>Husnul Fikri</i>	117-132
Eksistensi Ulama Dalam Pergulatan Dakwah dan Politik di Indonesia: Studi Fenomenologi Dalam Isu Syara <i>Candra Darmawan</i>	133-147
Implementasi Dakwah Melalui Pembinaan Keagamaan Pada Komunitas Perempuan Penoreh Getah di Nanga Jajang Kapuas Hulu <i>Patmawati, Fitri Sukmawati, Ibrahim</i>	149-165
Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat <i>Hasan Bastomi</i>	167-186
Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta <i>Etty Etriana, Achmad Muhammad</i>	187-199
Manajemen Dakwah Pada Sekolah Luar Biasa Islam (SLBI) Qothrunnada Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Salman Hayati</i>	201-229
Pengaruh Aksesibilitas dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah: Studi Pada Anggota Komunitas Difabel Blora Mustika <i>Tufy Supriyanti, Siti Fatimah</i>	231-249

EKSISTENSI ULAMA DALAM PERGULATAN DAKWAH DAN POLITIK DI INDONESIA: STUDI FENOMENOLOGI DALAM ISU SYARA

Candra Darmawan

*Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri
Raden Fatah, Palembang
E-mail: candarmawan_uin@radenfatah.ac.id*

Abstrak

Islam tidak menyetujui penyekatan antara agama dan politik. Islam ingin melaksanakan politik selaras dengan tuntunan yang diberikan agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan. Islam menggunakan kekuatan politik untuk mereformasi masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam tempat yang paling buruk. Namun Seiring berjalannya waktu Umat Islam mulai menyadari bahwa perjuangan mereka tidak akan berhasil kalau melanjutkan cara-cara tradisional. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan yang walaupun berasal dari pengaruh kolonial sendiri, yaitu berjuang melalui organisasi-organisasi, baik bidang sosial pendidikan ataupun di bidang pergerakan politik. Kehadiran ulama dalam bidang politik seharusnya memiliki dampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dan membela partainya masing-masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, sehingga akan memperlemah kekuatan umat Islam sendiri yang akhirnya sering di manfaatkan oleh golongan partai lain.

Kata Kunci: Eksistensi Ulama, Dakwah, Politik

PENDAHULUAN

Agama merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Bahkan suatu hal jika tanpa membawa-bawa agama terkesan biasa saja, namun setelah membawa agama maka akan menarik berbagai orang untuk memperdebatkannya. Demikian juga dalam bidang politik. Betapa Politik yang melibatkan agama sangat ramai dalam pro kontranya dibandingkan politik yang tidak melibatkan agama. Menilik agama yang berhubungan

dengan politik. Bagaimana bisa agama dan politik bersatu. sebab seringkali orang mengartikan yang namanya agama itu hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa saja. Definisi ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. agama berperan mengoreksi politik yang menyimpang dari tujuan muliaanya menyejahterakan rakyat dan politik mesti pula membangkitkan kesadaran agama untuk tidak terbuai dalam permainan politik lalu melupakan fungsi kritis agama dan sikap membisu agama terhadap aktivitas politik.¹

Menulis agama dan politik memang ibarat menulis garis. Karena agama harus menarik garis pisah yang jelas dari politik agar tidak terkooptasi dan disubordinasi. Karena ketika dikooptasi politik negara, agama hanya akan menjadi alat di tangan kekuasaan negara untuk mendapatkan legitimasi. Agamapun akan membisu ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran merajalela. Namun di sisi lain agama sebagai sebuah institusi dalam masyarakat harus pula mengoreksi politik agar hakikat sejati politik tetap terpelihara. Garis itu bengkok, saling tindih, atau apapun hasilnya, amat tergantung pada kecermatan kita untuk selalu mencari format baru dan tepat dalam membangun hubungan agama dan politik.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak negara yang terpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut saling berlomba ntuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat. Untuk melancarkan usaha mereka tersebut, mereka banyak meletakkan pengaruh di beberapa negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan mendukung usaha

¹ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an: Sebuah Pengantar*, (Pekanbaru: Penerbit AMZAH, 2002), hlm. 18.

dan tindak tanduk mereka.²

Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak negara-negara di dunia yang menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi dalam dua kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lainnya berkoordinasi dan membentuk sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua blok tersebut, kelompok tersebut dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok Pada saat itu Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerja sama antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkan strategi nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga keutuhan negara.

DINAMIKA DAKWAH DAN POLITIK DI INDONESIA

Berbicara mengenai politik saat ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari definisi politik itu sendiri berikut beberapa ideologi dan pemikiran yang mengitarinya. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban supaya wacana yang terbangun tidak terpisah antara satu dengan lainnya. Kata politik adalah padanan kata *politics* yang berasal dari bahasa Yunani, *polis*, yang berarti *city-state*. Adalah Aristotle yang memperkenalkan ide politik melalui satu karyanya berjudul '*politics*' dan menyimpulkan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah berpolitik. Melalui kesimpulan tersebut, ia meyakini bahwa setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain tidak lepas dari hubungan politik (*a political relationship*) untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian setiap manusia adalah politikus (*politicians*) dalam arti yang sangat luas.³

Definisi politik ala Aristotle yang umum tersebut, mengalami perubahan bahkan penyempitan makna di abad modern ini. David

² Feris Firdaus, *Alam Semesta Sumber Hukum, dan Informasi Ketiga Setelah al-Qur'an dan as-Asunnah*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2004), hlm. 3.

³ Muhammad Husain Thabathaba'i. Sayyid, *Memahami Esensi al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Idrus Alkaf, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 9-10.

Easton misalnya, melihat politik sebagai proses dimana sebuah nilai atau ideologi dapat ditanamkan secara otoriter dalam sebuah masyarakat. Harold Lasswell mendefinisikan politik secara sederhana; siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana? (*Who gets what, when and how?*). Lenin, pemimpin revolusi Bolshevik di Rusia menganggap politik sebagai ‘siapa melakukan apa kepada siapa?’ (*who does what to whom?*). Mao Tse Tung, pemimpin besar komunis di Cina menggambarkan politik sebagai ‘perang tak berdarah’ (*bloodless war*). Sedangkan dalam beberapa buku pengantar ilmu politik yang menjadi rujukan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, politik identik dengan kekuasaan, negara dan pemerintahan serta proses untuk mendapatkan dan mempertahankannya.

Pembahasan ilmu politik juga tidak lepas dari pemikiran dan ideologi yang berkembang saat ini disamping juga memaparkan kaidah, model dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia. Hal ini dapat dipahami karena ideologi memang tidak akan pernah lepas dari karakteristik politik saat ini. Sistem politik di sebuah tempat pada sebuah zaman dibangun berdasarkan ideologi yang berlaku pada tempat dan zaman tersebut. Ideologi (*ideologie*) yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai pikiran manusia (*a science of human mind*) oleh seorang aristokrat Prancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) pertama kali mengemuka pada tahun 1796, tujuh tahun setelah revolusi Prancis.⁴

Pada masa berikutnya, ideologi menjadi landasan berpikir dalam segala tingkah laku manusia tidak terkecuali dalam berpolitik. Tak pelak lagi jika ideologi tertentu yang digunakan dalam politik akan mempengaruhi seluruh gerak langkah politik dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ideologi tersebut juga berpengaruh sangat kuat terhadap kepemimpinan, rekrutmen politikus, suksesi dan perilaku pemilih. Maka dapat dipahami bahwa warna politik di abad modern ini tidak bisa dipisahkan dari ideologi yang berkembang dan dikembangkan oleh para pemikir politik melalui karya mereka semacam nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, demokrasi, anarkisme, liberalism, konservatisme, feminisme dan fasisme.

Mendukung aplikasi dari ideologi-ideologi tersebut dibuatlah sistem

⁴ Rohadi Abdul Fatah dan Sudarsono, *Ilmu dan Teknologi dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 6-7.

dan kaidah politik modern diantaranya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan menjadi tiga bagian; legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sedangkan proses menuju kekuasaan tersebut, dibuatlah kendaraan politik yang bernama partai politik. Hampir semua negara di dunia saat ini, kecuali negara penganut monarki absolut, mempunyai partai politik yang memberikan warna terbesar dalam kancan perpolitikan. Sir Randol Fawkes mendefinisikan partai politik sebagai kumpulan orang yang berusaha untuk memenangkan kandidatnya dalam pemilihan umum sehingga dapat mengontrol ataupun mempengaruhi keputusan pemerintah.

Perkembangan politik yang didasari oleh berbagai ideologi berikut sistem, kaidah dan modelnya juga menghampiri Indonesia saat ini. Dengan penduduk yang majemuk, Indonesia menganut sistem presidensial ataupun parlementer dan menjadikan demokrasi sebagai 'dewa' dalam sistem pemerintahan. Lebih dari itu, semua ideologi yang dianut oleh negara di belahan dunia Barat juga tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Tak ayal lagi, setiap orang yang berkeinginan untuk terjun di dalam dunia politik haruslah mengikuti sistem yang sudah ada. Untuk itulah, hampir tidak mungkin ditemukan seorang politikus, yang beragama Islam sekalipun, mendapatkan kesuksesan dalam gelanggang politik jika ia tidak mau mengikuti sistem yang ada. Sistem yang dari dasarnya sudah tanpa nilai Islam tersebut akan menuntut siapa saja untuk patuh dan tunduk agar meraih kesuksesan, kalau tidak, ia akan terlempar dengan sendirinya atau dilempar oleh sistem itu sendiri.

PANDANGAN ISLAM MENGENAI POLITIK

Sebagai agama yang memperhatikan setiap sisi kehidupan manusia, Islam tidak membiarkan umatnya berperilaku tanpa aturan yang jelas, sehingga sedari awal Islam sudah memberikan panduan dan tuntunan berpolitik. Politik (*siyāsah*) berasal dari *sāsa-yasūsu* yang bermakna *hakama wa dabbara*.⁵ Secara literal, *siyāsah* erat kaitannya dengan kepemimpinan, perintah dan larangan seorang pemimpin terhadap rakyat dan pengaturan terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan. Dari beberapa definisi tersebut, setidaknya ada empat kata kunci yang menjadi

⁵ Feris Firdaus, *Alam Semesta Sumber Hukum...*, hlm. 23-24.

perhatian Islam dalam urusan politik, yaitu pemimpin; rakyat; aturan dan kemaslahatan. Keempat kata kunci itulah yang menjadi perhatian besar para ulama dan menjadikannya tema penting dalam setiap karya mereka. Untuk mendapatkan pengertian lebih mendalam mengenai wacana *siyāsah islamiyyah*, ada baiknya kita mengetahui pemikiran beberapa ulama salaf mengenai politik.

Al-Ghazālī (505 H/1111 M) juga menitik beratkan perhatiannya pada sifat dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin dipilih dengan tujuan untuk menjaga manusia dari kezaliman manusia lainnya. Di sinilah letak pentingnya sifat adil bagi pemimpin, sebab pemimpin haruslah selalu berbuat adil di antara manusia dan menghindarkan diri dari tirani dan pengrusakan. Keadilan yang dimilikinya haruslah diikuti oleh ketinggian tekad (*sumūnu al-himam*) untuk mencapai kemakmuran bagi rakyatnya. Jika seorang pemimpin memiliki sifat adil yang diikuti ketinggian tekad tersebut, maka wajiblah bagi rakyat untuk mengikuti dan mentaatinya. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya sifat kesalehan, kepantasan dan keadilan bagi para menteri (*wuzara*) sebagai pihak yang selalu membantu pemimpin. Adanya menteri dengan sifat tersebut sangatlah penting mengingat seorang pemimpin akan selalu bermusyawarah dan bertukar pikiran dengan mereka dalam mengeluarkan kebijakannya.⁶

Ibn Taimiyah (728 H/1328 M) menekankan pembahasannya pada pentingnya sifat amanah bagi seorang pemimpin. Bahkan, sifat amanah disamping kekuatan yang mumpuni adalah dua dasar utama dalam kepemimpinan. Pemimpin yang amanah selanjutnya akan memilih para menteri, hakim dan pembantu lainnya yang amanah dan mampu menutupi kekurangan dirinya. Di sinilah, menurut Ibn Taimiyah, diperlukan kepandaian pemimpin dalam memilih orang-orang yang amanah di sekelilingnya. Di bagian lain, ia memaparkan bahwa kezaliman yang dilakukan oleh para gubernur (*wulāt*) dan masyarakat umum (*ra'yyah*) banyak terjadi manakala mereka mengambil sesuatu yang diharamkan dan menyembunyikan sesuatu yang harus diberikan (*ya'khubūna mā lā yahillu wa yamna'una mā yajibu*). Terhadap orang yang zalim tersebut,

⁶ Muhammad Husain Thabathaba'i. Sayyid, *Memahami Esensi al-Qur'an...*, hlm. 281

wajiblah diberikan hukuman (*'uqūbāt*) ataupun teguran (*ta'zīr*) tergantung kepada kadar kezalimannya. Pada bagian akhir, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukanlah untuk mengumpulkan harta atau membuat seorang pemimpin terkenal, melainkan untuk agama dan pendekatan diri kepada Allah.⁷

Dari paparan beberapa pandangan ulama mengenai politik, kita dapat memahami bahwa mereka sangat memperhatikan peran sentral seorang pemimpin yang menjadi panutan dalam sebuah wilayah semacam negara. Bahkan, tema mengenai pemimpin, termasuk sifat yang seharusnya dimiliki pemimpin, tatacara pemilihan pemimpin dan muamalah pemimpin kepada para menteri, pembantu dan rakyatnya menjadi tema besar dalam buku-buku mereka. Hal tersebut dikarenakan pemimpinlah yang memiliki hak, wewenang begitu juga kewajiban untuk menentukan dan memutuskan setiap perkara dan permasalahan yang menimpa masyarakat. Pemimpin adalah panutan utama bagi masyarakat sebab keadilannya dan perhatiannya terhadap masyarakat akan menjadikan wilayah yang ada dibawah kendali kepemimpinannya menjadi wilayah yang baik dan sejahtera. Nah, jika pemimpin memiliki peran begitu signifikan dalam sebuah masyarakat, dimanakah peran ulama? Akankah mereka juga masuk dalam lingkaran utama (*inner circle*) kepemimpinan? Bagian berikutnya mencoba untuk menjelaskan isu penting tersebut.

Menyelamatkan agama sejatinya adalah dengan menegakkan akidah dan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan mereka, baik di ranah pribadi maupun ranah sosial-politik-kenegaraan. Semua ini tentu tidak bisa diwujudkan dalam sistem politik sekular saat ini. Sebaliknya, keselamatan agama menuntut adanya institusi negara yang menerapkan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. masalah kepemimpinan sesungguhnya terkait dengan dua faktor: sosok pemimpin dan sistem kepemimpinan yang digunakannya.

Jika panduan untuk memilih pemimpin ini hanya terkait dengan sosok pemimpinnya saja, tentu hal demikian telah mengabaikan sama sekali sistemnya (yakni sistem sekular) yang justru gagal menyelamatkan agama dari sekadar sebatas penjaga moral belaka. Dalam sistem sekular

⁷ Rohadi Abdul Fatah dan Sudarsono, *Ilmu dan Teknologi...*, hlm. 14.

saat ini, peran agama sebagai solusi atas seluruh problem kehidupan malah disingkirkan jauh-jauh. Jika hal ini tidak dilakukan, siapapun pemimpin yang terpilih, yakinlah, mereka hanya akan semakin mengokohkan sistem sekular ini. Akibatnya, harapan untuk menyelamatkan agama sekaligus menjauhkan liberalisme akan menjadi tinggal harapan, tidak akan pernah mewujud dalam kenyataan.

Oleh karena itu, keterlibatan agama dalam percaturan politik itu merupakan salah satu proses penting yang berjalan cepat dalam percaturan politik di kalangan masyarakat-masyarakat transisional. Barangkali penting untuk di kemukakan di sini tentang hakikat dua lembaga Islam yang disebutkan di atas. Syari'ah, yang mengalami perkembangan selama berabad-abad, berdiri tegas sebagai inti pemerintahan Islam tradisional, tetapi sekarang dengan cepat sedang digeser kedudukannya oleh hukum sekuler. Sesuatu yang mencerminkan kebangkitan gagasan-gagasan dan nilai-nilai Islam adalah munculnya partai politik, dan semua partai politik berdiri dalam kondisi yang tidak menentu dan tidak stabil. Pendek kata, bentuk-bentuk tradisional yang krusial dan stabil itu punah atau sedang menuju ke arah kepunahan; sedangkan unsur-unsur neo-tradisional berada dalam kondisi yang benar-benar ringkih.

PERAN ULAMA DALAM DAKWAH DAN POLITIK DI INDONESIA

Bagaimana posisi dan peran ulama dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan tanpa henti baik di kalangan ulama sendiri maupun mereka yang terjun dalam arena politik. Seperti perbincangan-perbincangan lainnya, isu ini menghasilkan dua kelompok; mereka yang membolehkan ulama masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik, dan kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama tidak terjun langsung dalam politik sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing-masing pendapat pasti mempunyai alasan dan bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran penting dari pendapat tersebut.

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai peran ulama dalam politik, ada baiknya kita bersepakat mengenai makna ulama dan batasan-batasannya secara ringkas. Kesepakatan tersebut menjadi penting mengingat ulama (*al-'ālim*) bisa juga diartikan secara luas, yaitu orang Islam

yang mempunyai ilmu. Jika makna ulama yang luas ini diterapkan, maka akan terdapat banyak golongan dan individu yang masuk dalam golongan ulama tersebut, termasuk ahli politik muslim dan birokrat muslim, guru dan dosen muslim, dokter muslim dan lain sebagainya.⁸

Ulama yang menjadi landasan wacana dalam makalah ini adalah mereka yang benar-benar mengikhlaskan niat untuk belajar ilmu agama Islam dan menyebarkannya di kalangan ummat Muslim tanpa ada pamrih keduniaan yang diinginkannya. Dengan demikian, tidak semua orang bisa masuk dalam golongan ulama, pun tidaklah mudah seseorang menganggap dirinya ulama atau dianggap sebagai ulama oleh orang lain.

Ulama yang demikian mempunyai posisi penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi kaum yang berada di tengah masyarakat namun lebih tinggi posisinya dibandingkan pemimpin. Posisi penting tersebut dikarenakan nasehat, saran dan masukan ulama akan selalu diperlukan oleh pemimpin. Ibn Qutaybah dalam bukunya menegaskan bahwa ulama dan *ṣuḥbā* berada pada posisi dan peran yang sangat penting (*pivotal actor*) sebab mereka menjadi penasihat para pemimpin (*mulūk*) dalam berbagai macam permasalahan seperti Muḥammad ibn Ka‘ab al-Qurazī yang menasehati ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz dan al-Awzā‘ī yang mendapat penghormatan besar dari al-Manṣūr.⁹

Al-Ḥurṭuṣhī juga merekam berbagai kisah menarik perbincangan antara para ulama dan pemimpin semacam al-Aḥnaf ibn Qays dengan Mu‘awiyah, Sufyān al-Ḥaurī dengan al-Mahdī dan Ibn Sammāk dengan Hārūn al-Rashīd. Semua kisah tersebut bermuara pada peran strategis para ulama sebagai penasihat pemimpin agar tidak menyimpang dalam menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya. Peran strategis tersebut tidaklah diikuti oleh kedudukan tinggi dalam sistem kenegaraan, dalam artian tidak mempunyai jabatan resmi yang penting dalam pentas politik.

Keengganan ulama untuk masuk dalam sistem politik yang ada bukanlah gambaran bahwa mereka tidak berpolitik atau menganggap Islam terpisah dengan politik. Semua ulama tetaplah berpolitik dengan tidak memasuki arena politik praktis. Politik semacam inilah yang tetap menjaga

⁸ Muḥammad Rifai, *Mengapa Tafsir al-Qur‘an Dibutuhkan*, (Semarang: Wicaksana, 2000), hlm. 10-11.

⁹ Rohadi Abdul Fatah dan Sudarsono, *Ilmu dan Teknologi...*, hlm. 22.

netralitas para ulama sehingga setiap kata, ucapan dan perbuatannya hanya untuk menegakkan kebenaran (*kalimat al-haqq*) dimana pun dan kapan pun berada. Mereka tidak membela partai A atau B, tidak pula mendukung kelompok dan suku C dan D. Tidak pula mempunyai ambisi pribadi ataupun kelompok untuk mendekati pemimpin sehingga dikenal di masyarakat luas. Bagi mereka, membela kebenaran adalah yang paling utama tanpa melihat siapa yang dibela dan apa yang akan didapatkan. Bahkan, kebenaran tersebut disampaikannya pula di depan pemimpin yang menyimpang sebab itulah seutama-utamanya jihad, terutama bagi para ulama (*afḍal al-jihād kalimat al-haqq tuqālu li imām jā'ir*).¹⁰

Di samping selalu memberikan saran dan nasehat kepada pemimpin, para ulama secara aktif ikut serta dalam perbaikan masyarakat luas melalui pendidikan. Mendidik masyarakat secara luas berarti ikut serta bersama masyarakat dalam kehidupan mereka. Mereka dekat dengan masyarakat karena masyarakat selalu merindui kehadirannya. Mendidik juga berarti memperbaiki akhlāq semua lapisan masyarakat, mengingatkan kekurangan pedulian mereka terhadap nilai-nilai agama dan memberikan perhatian mendalam terhadap segala permasalahan yang menimpa mereka. Dengan berperan aktif dalam perbaikan masyarakat, ulama sudah mengambil posisi penting nan strategis dalam berpolitik dalam sebuah negara. Keaktifan tersebut bisa menjadi senjata ampuh bagi ulama untuk mengubah jalannya pemerintahan yang masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan. Bahkan, meminjam istilah al-Üurtushī, gerakan yang menyentuh pada masyarakat secara langsung tersebut lebih dahsyat dari banyaknya tentara, *iṣlāḥ al-ra'yyah khayr min kathrah al-junūd*.¹¹

Salah satu metode ulama yang mengutamakan gerakan perbaikan masyarakat direkam dengan cukup baik oleh al-Kīlānī yang mengetengahkan ketokohan Imam al-Ghazālī dan 'Abd al-Qādir al-Jīlānī. Ia menamakannya gerakan pembaharuan dan perbaikan (*ḥarakat al-tajdīd wa al-iṣlāḥ*). Menurutny, gerakan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut bermula dari pendidikan yang sangat intens di tengah-tengah masyarakat. Dari situlah, al-Ghazālī melihat pentingnya pembentukan generasi baru

¹⁰ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 3.

¹¹ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....* hlm. 5-7.

dari para ulama (*ḥādīth al-jadīd min al-ulamāʾ*) yang memahami hakikat posisinya sebagai ulama diikuti dengan perbaikan metode pendidikan dan pengajaran. Tak lupa pula, al-Ghazālī selalu mengingatkan para pemimpin yang berbuat kedhaliman terhadap rakyatnya (*naqd al-salāṭīn al-ẓulmah*). Metode yang serupa juga diikuti oleh al-Jilānī yang mengutamakan pendidikan ruh (*al-tarbiyah al-rūḥiyyah*) dan pendidikan kemasyarakatan (*al-tarbiyah al-ijtimāʿiyyah*). Ia juga selalu menasehati para pemimpin dan ulama untuk memahami peran dan fungsinya agar tercipta keadilan dalam masyarakat luas. Gerakan yang dilakukan oleh keduanya, lanjut al-Kilānī, berpengaruh luas sampai berdirinya *daulat al-Zankiyyah*.¹²

Ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata ini pada mulanya berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah, yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata sasa-yasusu-sais siyasat, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian. hukum dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata “hukum” dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus dinyatakan antara lain berarti “putusan”. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti pelaku hukum atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti perbuatan dan sifat.

Sebagai perbuatan kata hukum berarti membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan. maka tentu pembuatan dan upaya menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya berlaku hukum tersebut. Ini menghasilkan upaya politik. Kata siyasat sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata hikmah. di sisi lain terdapat persamaan makna antara pengertian kata hikmah dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmah sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas.

¹² Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 31.

Perdebatan ilmiah mengenai Islam dan politik muncul sejak tumbangannya kekhalifahan Islam Ottoman 1924. Sebelumnya literature mengenai pendekatan Islam terhadap masalah kenegaraan baik dalam soal pemilihan imam, kualifikasi pemimpin amir dan tata administrasi kekhalifahan tidak meragukan integrasi Islam dalam politik. Setelah itulah muncul berbagai literature yang banyak dibaca kalangan umat Islam sehingga mengaburkan jati diri Islam dalam kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaga yang dibangun untuk mengendalikannya. Oleh karena itulah sebenarnya dengan terbukanya studi-studi baru mengenai Islam dan politik maka ada beberapa hal untuk masa depan politik Islam.¹³

Islam akan menyelesaikan kontradiksi dan pertentangan diantara umat Islam sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan baik secara ilmiah maupun praktis dalam mengelola hal-hal kenegaraan atau hal-hal yang berkaitan dengan kekhalifahan, bila sudah berdiri di masa mendatang. Hasan Al Banna mengatakan politik segala hal yang berkaitan dengan memikirkan (dan bertindak) tentang persoalan internal dan eksternal ummat. Konsep Islam yang menyeluruh mengenai kehidupan tergambar dalam Al Quran sendiri yang mengatur seluruh tindak tanduk dan sepak terjang mulai dari sosial, ekonomi dan kenegaraan. Bahkan dalam praktek Rasulullah sendiri pengelolaan kekuasaan di Madinah dilembagakan dalam Piagam Madinah.¹⁴

Jelas di sini, konsep dan contoh tidak ada kontradiksi seperti terjadi di sebagian kalangan umat Islam. Kedua, mengingat asingnya keterlibatan umat Islam dalam kehidupan politik kenegaraan maka menghilangkan kecanggungan itu perlu dilakukan secara berangsur-angsur. Politik sebagai seni mengatur masyarakat untuk mencapai ridha Allah seharusnya dipraktikkan oleh kalangan umat Islam yang komit dengan tujuan-tujuan Islami. Pengenalan partai politik berasas Islam dengan perangkat leadership, administrasi dan struktur yang modern akan memberikan rasa percaya umat kepada adanya sebuah konsep yang hidup dalam praktek. Amal yang kentara dalam mengatur kekuasaan yang adil oleh pelaku

¹³ Lihat Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 17.

¹⁴ Lihat Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 22-24.

kenegaraan memberikan kemakmuran serta kepercayaan masyarakat terhadap Islam sebagai masa depan pengaturan politik. Ketiga, karena politik tidak hanya seni mengatur kekuasaan dalam tingkat sebuah entitas politik, maka studi dan praktek politik di era globalisasi perlu dilakukan di tataran internasional. Dengan semakin tipisnya batas teritorial dan kedaulatan sebuah bangsa atau negara maka sudah selayaknya perlu dimasukkan faktor eksternal dalam interaksi politik lokal. Banyak kasus menunjukkan kepentingan eksternal menyebabkan terjadinya masalah dalam sebuah kehidupan politik.

KESIMPULAN

Mengibaratkan politik masa modern bagaikan rumah yang kotor, lalu seorang harus memasuki rumah tersebut untuk membersihkannya, adalah pengibaratkan yang terlalu dangkal dan sangat sederhana. Politik bukanlah rumah saja, namun ia juga berpenghuni beberapa orang yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Ada yang mengurus ruang tamu, ruang makan, ruang tengah dan sebagainya. Nah, orang-orang yang mengurus rumah tersebut dipilih oleh masyarakat yang ingin agar rumah tersebut terurus dan menyejahterakan. Masyarakat ingin agar rumah tersebut membawa kemanfaatan bagi mereka sehingga hidup mereka terjamin dan keadilan tercipta. Jika rumah dan pengurusnya itu tidak beres dan sebagian mereka sudah menjadi ‘tikus berdasi’, lalu bagaimana caranya membersihkan rumah tersebut? Apalagi jika kita melihat fakta bahwa ternyata rumah tersebut tidak membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat, bahkan tidak berfungsi untuk menjaga masyarakat. Akankah ulama turun tangan dengan memasuki rumah tersebut dan ‘membabat habis’ para pengurus yang tidak becus.

Menyikapi masalah tersebut, sebagian tentu berpendapat bahwa memang ulama lah yang harus masuk rumah politik tersebut untuk memberi contoh konkrit bagaimana berpolitik secara Islam lalu mengubah ‘tikus berdasi’ menjadi manusia secara hakiki. Asumsi dari pendapat ini adalah, apabila ulama hanya berfungsi sebagai poros penengah dalam kancah kontestasi politik, maka keadaan perpolitikan akan menjadi kering karena diisi oleh kecendrungan mainstream politik yang sama tanpa ada pembeda. Jika ulama berada dalam arena politik, maka ia akan menjadi

warna tersendiri, dan setidaknya dapat mencegah kemunkaran berlebihan yang dilakukan oleh pemimpin atau wakil rakyat. Bukankah ulama itu mencerminkan wajah Islam sehingga kedamaian dan keteduhan yang dipancarkannya dapat ‘berbuah manis’ dalam politik? Inilah nampaknya yang menjadi pendapat beberapa pihak, termasuk juga saudara Ali Rakhman.

Asumsi kurang tepat jika melihat sistem politik zaman modern yang sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Islam. Apakah pantas seorang ulama masuk dalam sistem itu dengan dalih ingin memperbaiki sistem atau orang dalam system tersebut? Jika para ulama diharuskan atau setidaknya diperbolehkan berpolitik secara praktis, maka kemungkinan akan muncul stigma dalam masyarakat bahwa semua yang disampaikan oleh para ulama mempunyai muatan ideologi politik tertentu. Stigma negatif seperti ini wajar muncul karena konstelasi politik tidak mengenal *win-win solution*, yang ada hanya *win, win and win*. Sama halnya ketika seorang petinju memasuki ring untuk bertinju, maka yang terpikirkan adalah cara bagaimana agar dirinya menang melawan yang lain. Nah, arena politik juga demikian, setiap yang memasukinya akan berpikir bagaimana caranya memenangkan suara rakyat, bahkan ia berusaha sekuat tenaga agar dirinya terpilih lalu berkampanye kemana-mana bahwa diri atau partainya yang paling pantas untuk menang, bukan partai lain sekalipun partai lain itu berbasis Islam. Maka disinilah munculnya fenomena “menjual agama untuk politik”. Ulama yang semacam ini tentu sudah tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik, malah sebaliknya ia sengaja melakukan pembodohan karena hanya mengatakan bahwa dirinya yang pantas dan seolah ‘menutup mata’ dari kebaikan calon pemimpin lain.

Maka metode yang dilakukan oleh para ulama terdahulu bisa menjadi contoh yang baik bagi kita pada zaman ini. Di saat sistem politik sudah jauh dari nilai-nilai keislaman, langkah yang pertama bukanlah mengubah sistem tersebut dengan sistem yang baru secara membabi-buta tanpa kesiapan masyarakat untuk menerima sistem baru tersebut. Mempersiapkan masyarakat agar memahami system baru (dalam hal ini system politik Islam) adalah langkah utama bagi para ulama. Persiapan tersebut tentu melalui jalur pendidikan yang dilancarkan secara kreatif dan aktif dengan

tetap berpegang nilai Islam. Ketika itulah sebenarnya ulama juga berpolitik, bahkan berpolitik tingkat tinggi. Dalam hal ini pantaslah kita mengingat statemen dari seorang pimpinan Pondok Modern yang menyatakan bahwa ulama dan pesantrennya tetap ‘berpolitik untuk tidak berpolitik’.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Anwar, *Ulumul Qur'an: Sebuah Pengantar*, Pekanbaru: Penerbit AMZAH, 2002.
- Feris Firdaus, *Alam Semesta Sumber Hukum, dan Informasi Ketiga Setelah al-Qur'an dan as-Sunnah*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2004.
- Muhammad Husain Thabathaba'i. Sayyid, *Memahami Esensi al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Idrus Alkaf, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad Rifai, *Mengapa Tafsir al-Qur'an Dibutuhkan*, Semarang: Wicaksana, 2000.
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Rohadi Abdul Fatah dan Sudarsono, *Ilmu dan Teknologi dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.